

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN (RIPLAY) VERSI UMUM

FWD FORTUNA INVEST LINK

Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan Versi Umum ("RIPLAY Umum") ini merupakan penjelasan singkat tentang produk Asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis. Jika terdapat perbedaan antara RIPLAY Umum dengan Polis, maka yang berlaku adalah ketentuan dalam Polis. Harap dibaca dan dipelajari dengan seksama.

FWD Insurance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan ("OJK").

Tentang PT FWD Insurance Indonesia

PT FWD Insurance Indonesia (“FWD Insurance”) adalah bagian dari FWD Group (1828.HK), bisnis asuransi jiwa dan kesehatan di wilayah Asia yang telah menjangkau sekitar 40 juta nasabah di 10 jaringan usaha. Pendekatan yang berfokus pada nasabah dan didukung teknologi oleh FWD bertujuan untuk menghadirkan produk yang inovatif dan mudah dipahami, serta pengalaman asuransi yang lebih sederhana. Berdiri pada tahun 2013, FWD Group beroperasi di beberapa pasar asuransi dengan pertumbuhan yang tercepat di dunia dengan visi mengubah cara pandang masyarakat tentang asuransi. FWD Group terdaftar di Main Board of The Stock Exchange of Hong Kong Limited dengan kode saham 1828.

FWD Insurance menawarkan berbagai rangkaian produk yang komprehensif, mencakup asuransi jiwa berjangka, kesehatan, penyakit kritis, kecelakaan, *unit-link*, dan *dwiguna*, melalui jalur distribusi yang didukung teknologi termasuk keagenan, *bancassurance*, dan *digital commerce*.

FWD Insurance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”).

FWD Insurance adalah anggota dari Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi www.fwd.co.id.

Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan Umum

Nama Penerbit	: PT FWD Insurance Indonesia ("FWD Insurance")	Jenis Produk	: Produk Asuransi Yang Dikaitkan dengan Investasi (PAYDI)
Nama Produk	: FWD Fortuna Invest Link	Mata Uang	: Rupiah (IDR) dan Dollar (USD)
Deskripsi Produk	: FWD Fortuna Invest Link adalah produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi (PAYDI) atau produk asuransi Unit Link dengan pembayaran Premi Tunggal yang memberikan Manfaat Asuransi berupa Manfaat Meninggal baik yang diakibatkan karena penyakit atau kecelakaan, Manfaat Investasi, dan Manfaat Bonus Loyalitas. Produk ini memiliki masa asuransi sampai dengan Tertanggung berusia 100 tahun dan tersedia dalam mata uang Rupiah dan Dolar Amerika Serikat.		

Fitur Utama FWD Fortuna Invest Link

Usia Masuk Pemegang Polis	Minimum 18 tahun (ulang tahun terakhir)	Usia Masuk Tertanggung Utama	30 hari - 70 tahun (ulang tahun terakhir)
Masa Pertanggungan	Sampai dengan Tertanggung berusia 100 tahun	Masa Pembayaran Premi	Premi Tunggal
Uang Pertanggungan	125% Premi Dasar atau minimum Rp100.000.000/ USD50,000	Metode Underwriting	Full Underwriting

Ketentuan Minimum Premi

Premi	Minimum	Maksimum
Premi Tunggal	Rp50.000.000 / USD5,000	Unlimited
Premi Dasar	Rp12.000.000 / USD1,200	Unlimited
Premi Top-Up Tunggal	Rp1.000.000 / USD100	Unlimited

Manfaat	Risiko																		
1. Manfaat Meninggal Kami akan membayarkan 100% Uang Pertanggungan dan Nilai Investasi yang terbentuk (jika ada) dikurangi biaya-biaya tertunggak (jika ada), apabila terjadi risiko meninggal dunia karena sakit atau kecelakaan sebelum usia 100 tahun. 2. Manfaat Tambahan Meninggal Akibat Kecelakaan Selain Manfaat Meninggal sebagaimana diatur dalam poin 1 di atas, Kami juga akan membayarkan Manfaat Tambahan Meninggal Akibat Kecelakaan sebesar 5% dari Premi Tunggal atau maksimal Rp400.000.000/ USD 40,000 akan diberikan apabila Tertanggung meninggal dunia karena kecelakaan. 3. Manfaat Investasi Kami akan membayarkan Manfaat Investasi berupa Nilai Investasi atau Nilai Penebusan (jika ada) dengan ketentuan: - Tertanggung mencapai usia 100 tahun atau mencapai akhir Masa Asuransi; atau - Bapak/Ibu melakukan Penebusan Polis; atau Polis dibatalkan atau menjadi batal (<i>lapsed</i>) dalam Masa Asuransi. Hal mana yang lebih dulu terjadi. 4. Bonus Loyalitas Kami akan membayarkan Bonus Loyalitas, berupa tambahan Nilai Investasi (selama Polis masih berlaku) pada akhir tahun Polis ke-7 dan setiap ulang tahun ke-5 setelahnya, dengan ketentuan sebagai berikut: <table><tr><th>Bonus Loyalitas¹⁾ (dari Nilai Investasi Rata-Rata²⁾)</th><th>Nilai Investasi Rata- Rata²⁾</th></tr><tr><td>1%</td><td>< Rp5.000.000.000/USD500,000</td></tr><tr><td>3%</td><td>≥ Rp5.000.000.000/USD500,000</td></tr></table> ¹⁾ Setiap Bonus Loyalitas akan dibayarkan dengan cara menambahkan Unit pada akun Nilai Investasi berdasarkan Harga Unit pada tanggal ulang tahun Polis. ²⁾ Nilai Investasi Rata-Rata adalah Saldo rata-rata per bulan dari Nilai Investasi selama 60 bulan yang dihitung dari Tahun Polis dimana Bapak/Ibu berhak atas Bonus Loyalitas.	Bonus Loyalitas ¹⁾ (dari Nilai Investasi Rata-Rata ²⁾)	Nilai Investasi Rata- Rata ²⁾	1%	< Rp5.000.000.000/USD500,000	3%	≥ Rp5.000.000.000/USD500,000	Tabel Risiko Produk Investasi <table><tr><th>Tingkat Risiko</th><th>Deskripsi</th><th>Faktor Utama Risiko</th></tr><tr><td>Aggressive/ Tinggi</td><td>Investasi yang dialokasikan memiliki risiko tinggi. Hal ini disebabkan oleh penempatan dana investasi mayoritas pada instrumen ekuitas (saham).</td><td> • Risiko Pasar/ Risiko Penurunan • Risiko Nilai Tukar • Risiko Kredit • Risiko Perubahan Peraturan Perpajakan • Risiko Investasi • Risiko Klaim </td></tr><tr><td>Balanced/ Sedang</td><td>Investasi yang dialokasikan memiliki risiko menengah. Hal ini disebabkan oleh penempatan dana investasi pada instrumen ekuitas (saham), pasar uang, dan pendapatan tetap.</td><td> • Risiko Operasional • Risiko Likuiditas • Risiko Penarikan dan Penebusan • Risiko Berakhirnya Pertanggungan Asuransi </td></tr><tr><td>Conservative/ Rendah</td><td>Investasi yang dialokasikan memiliki risiko rendah. Hal ini disebabkan oleh penempatan dana investasi mayoritas pada instrumen pasar uang.</td><td></td></tr></table> Risiko-Risiko Yang Perlu Diketahui: 1. Risiko Pasar/Risiko Penurunan Harga Unit Penyertaan Risiko bagi nasabah akibat perubahan kondisi pasar secara keseluruhan, misalnya penurunan harga efek investasi akibat pergerakan harga pasar yang dapat mengurangi Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan. Risiko Pasar juga dipengaruhi oleh perubahan kondisi ekonomi dan politik di Indonesia.	Tingkat Risiko	Deskripsi	Faktor Utama Risiko	Aggressive/ Tinggi	Investasi yang dialokasikan memiliki risiko tinggi. Hal ini disebabkan oleh penempatan dana investasi mayoritas pada instrumen ekuitas (saham).	• Risiko Pasar/ Risiko Penurunan • Risiko Nilai Tukar • Risiko Kredit • Risiko Perubahan Peraturan Perpajakan • Risiko Investasi • Risiko Klaim	Balanced/ Sedang	Investasi yang dialokasikan memiliki risiko menengah. Hal ini disebabkan oleh penempatan dana investasi pada instrumen ekuitas (saham), pasar uang, dan pendapatan tetap.	• Risiko Operasional • Risiko Likuiditas • Risiko Penarikan dan Penebusan • Risiko Berakhirnya Pertanggungan Asuransi	Conservative/ Rendah	Investasi yang dialokasikan memiliki risiko rendah. Hal ini disebabkan oleh penempatan dana investasi mayoritas pada instrumen pasar uang.	
Bonus Loyalitas ¹⁾ (dari Nilai Investasi Rata-Rata ²⁾)	Nilai Investasi Rata- Rata ²⁾																		
1%	< Rp5.000.000.000/USD500,000																		
3%	≥ Rp5.000.000.000/USD500,000																		
Tingkat Risiko	Deskripsi	Faktor Utama Risiko																	
Aggressive/ Tinggi	Investasi yang dialokasikan memiliki risiko tinggi. Hal ini disebabkan oleh penempatan dana investasi mayoritas pada instrumen ekuitas (saham).	• Risiko Pasar/ Risiko Penurunan • Risiko Nilai Tukar • Risiko Kredit • Risiko Perubahan Peraturan Perpajakan • Risiko Investasi • Risiko Klaim																	
Balanced/ Sedang	Investasi yang dialokasikan memiliki risiko menengah. Hal ini disebabkan oleh penempatan dana investasi pada instrumen ekuitas (saham), pasar uang, dan pendapatan tetap.	• Risiko Operasional • Risiko Likuiditas • Risiko Penarikan dan Penebusan • Risiko Berakhirnya Pertanggungan Asuransi																	
Conservative/ Rendah	Investasi yang dialokasikan memiliki risiko rendah. Hal ini disebabkan oleh penempatan dana investasi mayoritas pada instrumen pasar uang.																		

2. Risiko Nilai Tukar

Risiko bagi nasabah dikarenakan pergerakan/fluktuasi nilai tukar terutama untuk produk asuransi yang menggunakan mata uang asing di mana premi dan Manfaat Asuransi yang dibayarkan akan menggunakan mata uang yang bersangkutan. Besaran Manfaat Asuransi yang dibayarkan dalam mata uang asing akan tergantung pada nilai tukar yang berlaku pada saat itu dan memiliki kemungkinan perbedaan nilai tukar yang tinggi.

3. Risiko Kredit

Risiko Kredit adalah risiko bagi nasabah akibat kegagalan Perusahaan Asuransi dalam memenuhi kewajibannya kepada nasabah, seperti pembayaran manfaat polis, klaim, dan lain-lain. Risiko Kredit ini juga dapat diakibatkan oleh risiko gagal bayar dari rekanan Perusahaan Asuransi dimana pihak ketiga tersebut yang menerbitkan instrumen investasi atau menyimpan uang nasabah mengalami wanprestasi (*default*) atau tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar pokok utang, bunga dan/atau dividen.

4. Risiko Perubahan Peraturan Perpajakan

Risiko bagi nasabah dikarenakan adanya perubahan peraturan perpajakan yang berlaku yang akan mempengaruhi nilai neto manfaat asuransi atau investasi yang diterima.

5. Risiko Investasi

Risiko Investasi antara lain risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintahan/ perundang-undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga (tinggi, sedang, rendah), risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang, dimana risiko tersebut dapat mempengaruhi kinerja investasi. Segala risiko yang berhubungan dengan jenis investasi yang dipilih merupakan tanggung jawab Bapak/Ibu.

6. Risiko Klaim

Risiko bagi nasabah dimana manfaat asuransi tidak dapat dibayarkan jika risiko tidak ditanggung atau terjadi akibat hal-hal yang dikecualikan dalam Polis.

7. Risiko Operasional

Risiko yang timbul akibat kejadian luar biasa atau *force majeure* sehingga operasional perusahaan tidak dapat berjalan dengan kondisi normal.

8. Risiko Likuiditas

Risiko Likuiditas adalah risiko bagi nasabah di mana nasabah tidak bisa mendapatkan atau mencairkan portofolio dalam waktu yang dikehendaki. Sebagai contoh, jika penarikan dilakukan secara bersamaan oleh sebagian besar

atau seluruh Pemegang Unit Penyertaan, maka hal ini dapat mengakibatkan perusahaan asuransi kesulitan untuk mencairkan dan membayarkan kewajiban sesuai waktu yang dikehendaki.

9. Risiko Berakhirnya Pertanggungan Asuransi

Risiko berakhirnya pertanggungan Asuransi adalah risiko bagi nasabah dimana Polis dapat berakhir/berhenti sebelum Masa Akhir Asuransi dikarenakan keterlambatan pembayaran Premi secara berkala atau lewat dari masa leluasa yang diberikan, atau Nilai Investasi yang tidak cukup untuk membayar biaya-biaya Polis yang timbul.

10. Risiko Penarikan dan Penebusan

Risiko Penarikan dan Penebusan adalah risiko bagi nasabah dimana penarikan dan/atau penebusan yang dilakukan pada saat yang tidak tepat akan mendapatkan Nilai Tunai yang tidak optimal misalnya dikarenakan kondisi pasar, Nilai Investasi ataupun biaya-biaya yang berlaku di dalam Polis. Penarikan dana sebagian akan mempengaruhi Nilai Investasi menjadi tidak optimal, sehingga Bapak/Ibu diharapkan melakukan pembayaran Premi sampai dengan jangka waktu yang disepakati. Jika penebusan polis terjadi sebelum Tanggal Jatuh Tempo, nasabah akan menerima pengembalian dalam bentuk Nilai Penebusan Polis. Nilai Penebusan Polis dihitung berdasarkan perhitungan jumlah Unit yang telah terbentuk dengan Harga Unit yang berlaku, setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang berlaku. Bapak/Ibu dapat memahami ketentuan Penarikan dana sebagian dan Penebusan sebagaimana diatur dalam Polis.

Pengecualian

Kami tidak akan membayarkan Manfaat Meninggal apabila Tertanggung meninggal dunia dalam Masa Asuransi karena:

1. Bunuh diri, mencoba bunuh diri atau melukai diri sendiri baik dilakukan dalam keadaan sadar atau tidak sadar oleh Tertanggung yang terjadi dalam waktu 1 tahun sejak tanggal berlakunya Manfaat Asuransi;
2. Keterlibatan dari Tertanggung melakukan tindakan ilegal, melalaikan dan/atau melawan/melanggar hukum, termasuk tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam pertanggungan asuransi ini.

Dalam hal ini, Kami hanya berkewajiban membayar Nilai Investasi yang ada setelah keputusan klaim atas Manfaat Meninggal diterima oleh Kami, sesuai dengan ketentuan dalam Polis.

Biaya	Pilihan Dana Investasi																				
1. Biaya Akuisisi Produk ini tidak memiliki Biaya Akuisisi. 2. Biaya Asuransi Biaya yang dipotong setiap bulan dari Nilai Investasi yang terbentuk secara prorata sesuai dengan alokasi jenis investasi di mana besaran Biaya Asuransi akan berubah setiap ulang tahun Polis mengikuti Usia Tertanggung dan besarnya Uang Pertanggungan selama Masa Asuransi. 3. Biaya Pemeliharaan Polis 0,06% per bulan dari Nilai Investasi Premi Tunggal dan/atau Premi Top-Up Tunggal mulai awal Tahun Akun Individu ke-1 sampai dengan akhir Tahun Akun Individu ke-5 pada masing-masing Akun Individunya. 4. Biaya Penarikan Nilai Investasi atau Penebusan Polis Akan dikenakan atas jumlah yang ditarik dari Nilai Investasi Individu pada masing-masing Akun Individu dengan persentase biaya penarikan berdasarkan Tahun Akun Individu, sebagaimana disebutkan dalam tabel di bawah : <table> <tr> <th>Tahun Polis</th><th>Persentase Biaya Penarikan dan/atau Biaya Penebusan</th></tr> <tr> <td>1</td><td>3%</td></tr> <tr> <td>2</td><td>2%</td></tr> <tr> <td>3</td><td>1%</td></tr> <tr> <td>4 dan seterusnya</td><td>0%</td></tr> </table> 5. Biaya Pengalihan Dana Investasi (<i>Fund Switching</i>) Minimum pengalihan Nilai Investasi dari satu jenis investasi ke jenis investasi lain adalah Rp1.000.000 / USD 100 dan dikenakan biaya maksimal sebesar 0,5% yang diambil dari Nilai Investasi yang dialihkan apabila diajukan secara <i>offline</i> dan 0,25% yang diambil dari Nilai Investasi yang dialihkan apabila diajukan secara <i>online</i>. 6. Biaya Pengelolaan Investasi Biaya Pengelolaan Investasi dikenakan atas jumlah Nilai Investasi yang dikelola per jenis investasi yang dipilih oleh Pemegang Polis sepanjang investasi atas saldo Unit Polis ini terus berjalan, sebesar: <table> <tr> <th colspan="2">IDR</th></tr> <tr> <th>Jenis Investasi</th><th>Biaya Pengelolaan Investasi</th></tr> <tr> <td>FWD Excellent Equity Fund</td><td>Maksimal 2,5% per tahun</td></tr> <tr> <td>FWD Excellent Balance Fund</td><td>Maksimal 2,0% per tahun</td></tr> <tr> <td>FWD Excellent Money Market Fund</td><td>Maksimal 1,0% per tahun</td></tr> </table> USD	Tahun Polis	Persentase Biaya Penarikan dan/atau Biaya Penebusan	1	3%	2	2%	3	1%	4 dan seterusnya	0%	IDR		Jenis Investasi	Biaya Pengelolaan Investasi	FWD Excellent Equity Fund	Maksimal 2,5% per tahun	FWD Excellent Balance Fund	Maksimal 2,0% per tahun	FWD Excellent Money Market Fund	Maksimal 1,0% per tahun	1. FWD Excellent Equity Fund Tujuan Investasi: Memberikan potensi tingkat pengembalian investasi yang optimal melalui investasi jangka panjang dengan menerapkan strategi alokasi yang aktif pada efek bersifat ekuitas yang fokus pada sektor saham kapitalisasi besar dan/atau sebagian kecil pada pasar uang. Penempatan Investasi: - Pasar Uang : 0% - 20% - Saham : 80% - 100% 2. FWD Excellent Balanced Fund Tujuan Investasi: Memberikan potensi tingkat pengembalian investasi yang optimal bagi investor dari pertumbuhan pasar modal Indonesia dalam jangka menengah-panjang, melalui penerapan strategi alokasi yang aktif dan berimbang pada efek bersifat ekuitas, pendapatan tetap, dan/atau efek pasar uang. Penempatan Investasi: - Saham : 0% - 75% - Pasar Uang : 0% - 75% - Pendapatan Tetap : 0% - 75% 3. FWD Excellent Money Market Fund Tujuan Investasi: Memberikan potensi penghasilan pendapatan dan mempertahankan nilai kapital serta likuiditas yang tinggi, dengan melakukan investasi pada instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau efek bersifat pendapatan tetap yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Penempatan Investasi: - Pasar Uang : 100% 4. FWD Sprint USD Bond Fund Tujuan investasi: Memberikan hasil investasi yang menarik melalui investasi pada instrument berpendapatan tetap dengan menggunakan mata uang USD. Penempatan Investasi: - Pasar Uang : 2% - 20% - Pendapatan Tetap : 80% - 98%
Tahun Polis	Persentase Biaya Penarikan dan/atau Biaya Penebusan																				
1	3%																				
2	2%																				
3	1%																				
4 dan seterusnya	0%																				
IDR																					
Jenis Investasi	Biaya Pengelolaan Investasi																				
FWD Excellent Equity Fund	Maksimal 2,5% per tahun																				
FWD Excellent Balance Fund	Maksimal 2,0% per tahun																				
FWD Excellent Money Market Fund	Maksimal 1,0% per tahun																				

Jenis Investasi	Biaya Pengelolaan Investasi
FWD SPrint USD Bond Fund	Maksimal 1,0% per tahun

Besarnya Biaya Pengelolaan Investasi di atas dapat diubah sesuai dengan kebijakan Kami, dan akan diinformasikan kepada Bapak/Ibu sesuai dengan Ketentuan Polis.

Catatan:

Biaya-biaya sebagaimana pada angka 1 dan 5 di atas akan dibebankan pada Nilai Investasi Premi Dasar. Apabila Nilai Investasi Premi Dasar tidak mencukupi untuk membayar biaya-biaya yang timbul, maka biaya-biaya yang timbul tersebut selanjutnya akan dikurangi dari Nilai Investasi Premi Top-Up (jika ada). Apabila Nilai Investasi Premi Top-Up tidak cukup, maka Polis akan menjadi berakhir.

Premi yang dibayarkan oleh Pemegang Polis sudah termasuk biaya asuransi dan komisi kepada Tenaga Pemasar dan mitra bisnis dalam rangka kerja sama pemasaran produk asuransi.

Persyaratan dan Tata Cara

Pengajuan Asuransi Jiwa

1. Bapak/Ibu harus melengkapi persyaratan dan dokumen berikut:
 - Bapak/Ibu berusia minimal 18 tahun dan Tertanggung berusia minimal 30 hari hingga 70 tahun saat pengajuan asuransi, usia masuk dihitung berdasarkan ulang tahun terakhir.
 - Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) yang telah Bapak/Ibu isi dengan benar dan lengkap;
 - Kartu Identitas atas nama Bapak/Ibu dan Tertanggung yang masih berlaku;
 - Ilustrasi dan Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Personal yang telah ditandatangani/disetujui oleh Bapak/Ibu; dan
 - Dokumen pendukung lainnya.
2. Bapak/Ibu wajib memberikan keterangan, data dan pernyataan dengan benar dan lengkap, memahami dokumen sebelum ditandatangani, dan memberikan persetujuan atas dokumen tersebut. Apabila ternyata keterangan, data dan pernyataan tersebut tidak sesuai dengan keadaan atau kondisi sebenarnya, maka Kami berhak membatalkan Polis dengan pemberitahuan secara tertulis sebelumnya kepada Bapak/Ibu.
3. Pengajuan asuransi dinyatakan diterima apabila semua syarat dan ketentuan sudah terpenuhi dan Kami telah menerima premi pertama sebagai salah satu syarat penerbitan dan berlakunya Polis.
4. Apabila keterangan atau pernyataan dalam dokumen sebagai dasar pengajuan tersebut berubah, maka Bapak/Ibu wajib memberitahukan kepada Kami selambat-lambatnya 30 hari kalender sejak adanya perubahan tersebut.

Pembayaran Premi

Setiap pembayaran Premi harus ditujukan kepada Kami dan pembayaran hanya akan dinyatakan lunas pada tanggal Premi diterima dan tercatat pada rekening Kami sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan dalam Polis.

Pengaduan Terkait Produk dan Layanan



FWD Customer Care

- Hotline di 1500 525 dan hotline layanan bebas pulsa di 0-800-1500-525
- Live Chat melalui website di fwd.co.id
- WhatsApp di (+62) 8551500525
- Email ke CustomerCare.id@fwd.com



Kantor Pusat FWD Insurance

PT FWD Insurance Indonesia
Pacific Century Place, Lantai 20 SCBD
Lot 10, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta Selatan 12190, Indonesia

1. Pengaduan Lisan

Pengaduan secara lisan akan ditindaklanjuti paling lama 5 hari kerja sejak pengaduan diterima oleh FWD Insurance. Apabila Pengaduan memerlukan dokumen pendukung dan jangka waktu penyelesaian, maka Pengaduan akan ditindaklanjuti secara tertulis.

2. Pengaduan Tertulis

Pengaduan secara tertulis akan ditindaklanjuti paling lama 10 hari kerja sejak dokumen pengaduan diterima secara lengkap oleh FWD Insurance dengan menyertakan:

- a. Identitas Pemegang Polis dan/atau pihak yang berkepentingan atas Polis;
- b. Jenis dan tanggal pemanfaatan dan/atau layanan Polis;
- c. Permasalahan yang diadukan; dan
- d. Dokumen lain.

Untuk kondisi tertentu, FWD Insurance dapat memperpanjang jangka waktu penyelesaian pengaduan tersebut paling lama 10 hari kerja dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Pemegang Polis paling lambat 1 hari kerja sebelum jangka waktu penyelesaian pengaduan berakhir

Ilustrasi

Nama Tertanggung	:	Bapak Putra	Premi Dasar	:	Rp12.000.000
Jenis Kelamin Tertanggung	:	Pria			
Kelas Pekerjaan Tertanggung	:	1	Premi Top-Up Tunggal tahun pertama	:	Rp38.000.000
Usia Masuk Tertanggung	:	40 tahun			
Masa Asuransi	:	Sampai dengan usia 99 tahun	Total Premi pertama yang dibayarkan	:	Rp50.000.000
Masa Pembayaran Premi	:	Tunggal	Alokasi Dana Investasi	:	100% FWD Excellent Equity Fund

Tabel Ilustrasi Investasi:

Dalam (000) Rupiah

dalam (000) Rupiah

Tabel Simulasi Nilai Investasi													
Tahun Polis	Usia	Premi Tunggal		Biaya Tahunan	Nilai Investasi			Bonus Loyalitas			Nilai Penebusan		
		Premi Dasar	Premi Top Up		Negatif	Tanpa Pertumbuhan	Positif	Negatif	Tanpa Pertumbuhan	Positif	Negatif	Tanpa Pertumbuhan	Positif
Free Look Period		12.000	38.000	Pengembalian Premi dikurangi dengan biaya administrasi free look dan/atau biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada)									
1	40	12.000	38.000	256	48.891	49.836	54.337	-	-	-	47.424	47.905	52.707
7	46	-	-	509	42.923	46.143	91.224	450	471	731	42.923	46.143	91.224
12	51	-	-	745	38.024	43.313	143.902	404	446	1.146	38.024	43.313	143.902
17	56	-	-	1.022	32.092	39.198	227.805	350	412	1.811	32.092	39.19	227.805
22	61	-	-	1.560	24.423	33.027	361.488	284	362	2.872	24.423	33.027	361.448
27	66	-	-	2.577	13.001	22.646	573.277	191	282	4.556	13.001	22.646	573.277
32	71	-	-	4.104	***	5.551	908.693	***	148	7.223	***	5.551	908.693
37	76	-	-	6.591	***	***	1.440.054	***	***	11.448	***	***	1.440.054
60	99	-	-	19.900	***	***	12.679.829	***	***	-	***	***	12.679.829

Catatan :

- Bonus Loyalitas akan dibayarkan apabila Polis masih berlaku (*inforce*). Besarnya Bonus Loyalitas dalam tabel ilustrasi di atas berdasarkan Nilai Investasi dengan asumsi tingkat pertumbuhan investasi positif.
- Biaya Asuransi adalah biaya yang dikenakan sehubungan dengan pertanggungan Asuransi Dasar maupun Asuransi Tambahan (jika ada), yang akan berubah berdasarkan usia Tertanggung pada saat ulang tahun Polis.
- Biaya Asuransi, Biaya Pemeliharaan dan Biaya Pengelolaan Investasi akan dibebankan pada Nilai Akun Premi Dasar. Apabila Nilai Akun Premi Dasar tidak mencukupi untuk membayar biaya-biaya yang timbul, maka biaya-biaya yang timbul tersebut selanjutnya akan dikurangi dari Nilai Akun Premi *Top-Up*, hal ini untuk menjaga agar Polis tetap aktif dan perlindungan atas risiko tetap berlaku.
- Pembayaran Nilai Penebusan sudah memperhitungkan biaya-biaya yang dibebankan terhadap Nilai Akun Premi Dasar dan/atau Nilai Akun Premi *Top-Up* sebagaimana dijelaskan pada poin 3.
- Nilai Investasi sebagaimana disimulasikan dalam tabel di atas dapat meningkat ataupun menurun, dan oleh karenanya tidak dijamin oleh Penanggung.
- Penurunan Nilai Investasi dapat mengakibatkan Estimasi Nilai Manfaat Investasi sebagaimana tertera pada tabel di atas menjadi lebih kecil dari total dana yang diinvestasikan Pemegang Polis.

***Menunjukkan bahwa Nilai Investasi Bapak/Ibu tidak mencukupi untuk membayarkan biaya-biaya, Polis Bapak/Ibu berhenti/menjadi tidak aktif jika Bapak/Ibu tidak melakukan pembayaran Premi Dasar atau melakukan Top-Up Tunggal. Agar perlindungan asuransi dapat terus aktif, maka Bapak/Ibu direkomendasikan untuk melakukan pembayaran Premi Top-Up Tunggal.

Manfaat Asuransi:

Tabel Simulasi Manfaat Asuransi

Tahun Polis	Usia	Premi Tunggal		Biaya Tahunan	Manfaat Meninggal		
		Premi Dasar	Premi Top Up		Negatif	Tanpa Pertumbuhan	Positif
1	40	12.000	38.000	256	148.891	149.386	154.337
7	46	-	-	509	142.923	146.143	191.224
12	51	-	-	745	138.024	143.313	243.902
17	56	-	-	1.022	132.092	139.198	327.805
22	61	-	-	1.560	124.423	133.027	461.488
27	66	-	-	2.577	113.001	122.646	673.277
32	71	-	-	4.104	***	105.551	1.008.693
37	76	-	-	6.591	***	***	1.540.054
60	99	-	-	19.900	***	***	12.779.829

Catatan :

1. Manfaat Meninggal adalah Uang Pertanggungan Manfaat Meninggal ditambah Nilai Investasi.
- *** Menunjukkan bahwa Nilai Investasi Bapak/Ibu tidak mencukupi untuk membayarkan biaya-biaya, Polis Bapak/Ibu berhenti/menjadi tidak aktif (*lapsed*). Agar perlindungan asuransi dapat terus aktif, maka Bapak/Ibu direkomendasikan untuk melakukan pembayaran Premi Top-Up Tunggal.

Skenario Pembayaran Manfaat:

Manfaat Meninggal

Jika Bapak Putra meninggal dunia pada usia 56 tahun, maka kami bayarkan Uang Pertanggungan atas Manfaat Meninggal sebesar **Rp100.000.000** ditambah Nilai Investasi yang terbentuk sebesar **Rp227.805.000** (menggunakan asumsi tingkat pertumbuhan investasi positif, yaitu 10% per tahun). Total Manfaat Meninggal yang dibayarkan: **Rp327.805.000**. Jika meninggalnya Bapak Putra disebabkan oleh Kecelakaan, maka akan dibayarkan juga manfaat tambahan Meninggal akibat Kecelakaan sebesar **Rp2.500.000**, sehingga Total Manfaat Meninggal yang dibayarkan sebesar **Rp330.305.000**.

Pembatalan Polis sebelum *Free Look Period*

Jika Bapak Putra mengajukan pembatalan Polis sebelum *Free Look Period* berakhir, maka Kami akan mengembalikan Premi sebesar **Rp50.000.000** dikurangi dengan biaya administrasi *free look* dan/atau biaya pemeriksaan Kesehatan (jika ada).

Pembatalan Polis setelah *Free Look Period*

Jika pada usia 46 tahun Bapak Putra mengajukan pembatalan Polis, maka akan dibayarkan Manfaat berupa Nilai Investasi yang terbentuk sebesar **Rp91.224.000** (menggunakan asumsi tingkat pertumbuhan investasi positif, yaitu 10% per tahun).

Manfaat Akhir Masa Asuransi

Jika pada akhir Masa Asuransi (usia Bapak Putra mencapai 100 tahun) Bapak Putra masih hidup, maka Kami bayarkan Nilai Investasi yang terbentuk sebesar **Rp12.679.829.000** (menggunakan asumsi tingkat pertumbuhan investasi positif, yaitu 10% per tahun).

Kinerja Dana Investasi

Jenis Investasi	Tanggal Peluncuran	2021	2022	2023	2024	2025	Sejak Diluncurkan *
FWD Excellent Equity Fund	23 Mei 2022	-	-1.61%	0.67%	-10.20%	10.38%	-1.82%
Benchmark (80% LQ45 + 20% ADR)		-	-10.68%	4.40%	-14.18%	10.07%	-15.54%
FWD Excellent Balanced Fund	23 Mei 2022	-	-3.05%	2.98%	-1.59%	1.44%	-0.34%
Benchmark (70% LQ45 + 30% ADR)		-	-9.17%	3.52%	-9.57%	3.06%	-12.38%
FWD Excellent Money Market Fund	23 Mei 2022	-	1.11%	3.70%	4.72%	5.42%	15.74%
Benchmark (100% ADR)		-	1.76%	3.05%	3.32%	3.19%	11.82%
FWD SPrint USD Bond Fund	15 Januari 2014	-2.35%	-7.09%	3.54%	0%	6.87%	25.31%
Benchmark (30% GIDU5YR + 70% ADR)		2.18%	1.28%	1.18%	4.40%	3.90%	22.85%

*Kinerja Dana Investasi yang ditampilkan adalah sejak tanggal diluncurkan hingga 31 Desember 2025

Catatan:

- Investasi di instrumen pasar modal bergantung pada risiko pasar. Kinerja dana ini tidak dijamin, harga unit dan pendapatan dari dana ini dapat bertambah atau berkurang. Kinerja dana investasi di masa lalu bukan merupakan indikasi kinerja di masa yang akan datang. Keterangan lengkap tersedia pada Polis.
- Kami dapat menambah atau menutup salah satu atau beberapa jenis investasi yang tersedia dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Bapak/Ibu sebagaimana diatur dalam Polis.
- Harga Unit yang dipublikasikan sudah memperhitungkan Biaya Pengelolaan Investasi.
- Untuk informasi lebih lengkap mengenai kinerja dana investasi dapat dilihat pada *fund fact sheet* yang tersedia di *website* perusahaan (www.fwd.co.id)

Informasi Subdana

Jenis Investasi	Tingkat Risiko	Negatif	Tanpa Pertumbuhan	Positif
FWD Excellent Equity Fund	<i>Aggressive</i>	-1%	0%	10%
FWD Excellent Balanced Fund	<i>Balanced</i>	-1%	0%	8%
FWD Excellent Money Market Fund	<i>Conservative</i>	-1%	0%	5%
FWD SPrint USD Bond Fund	<i>Balanced</i>	-1%	0%	6%

Sektor Industri

Sektor Energi, Sektor Barang Baku, Sektor Perindustrian, Sektor Konsumen Primer, Sektor Konsumen Non-Primer, Sektor Kesehatan, Sektor Keuangan, Sektor Properti dan Real Estate, Sektor Teknologi, Sektor Infrastruktur, dan Sektor Transportasi dan Logistik.

Informasi Tambahan

1. Definisi-definisi Penting:

- Pemegang Polis** berarti badan hukum atau individu yang mengadakan perjanjian asuransi dengan Kami atau juga disebut **Bapak/Ibu**.
- Penanggung** berarti PT FWD Insurance Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **"FWD Insurance"** atau **"Kami"**.
- Penerima Manfaat** berarti pihak yang diberi hak untuk menerima Manfaat Asuransi sebagaimana dicantumkan dalam Polis, dengan ketentuan pihak yang diberi hak tersebut mempunyai hubungan kepentingan terhadap Tertanggung atas perlindungan asuransi yang bersangkutan (*insurable interest*) dan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia.
- Polis** berarti dokumen yang berisi perjanjian asuransi antara Penanggung dan Pemegang Polis, baik yang berbentuk cetak atau digital/elektronik, yang meliputi Ketentuan Umum dan/atau Ketentuan Tambahan, dan/atau Ketentuan Khusus dan/atau setiap Endorsemen dan/atau perubahan lain yang terdapat di dalamnya yang Penanggung tandatangani, termasuk Surat Permohonan Asuransi Jiwa dan bentuk elektroniknya, lampiran-lampiran Polis dan/atau dokumen-dokumen lainnya yang dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.

- **Premi** berarti sejumlah uang yang Pemegang Polis bayarkan kepada Penanggung sehubungan dengan penutupan Polis ini, yang terdiri dari Premi Tunggal dan Premi Top-Up Tunggal (jika ada), yang jumlahnya sesuai dengan ketentuan Penanggung.
- **Premi Dasar** berarti bagian dari Premi yang Kami tetapkan yang dibayarkan secara sekaligus sebagaimana tercantum pada Ringkasan Polis atau Endorsemen, yang wajib Bapak/Ibu bayarkan dan menjadi syarat berlakunya Polis.
- **Premi Top-Up** berarti bagian dari Premi yang Penanggung tetapkan yang dibayarkan secara sekaligus dan untuk dialokasikan sebagai investasi sebagaimana tercantum pada Ringkasan Polis atau Endorsemen, yang wajib Pemegang Polis bayarkan dan menjadi syarat berlakunya Polis.
- **Premi Top-Up Tunggal** berarti premi yang dibayarkan sebagai tambahan dana untuk diinvestasikan, yang besarnya dapat berubah-ubah dan dibayarkan setiap saat setelah Polis diterbitkan sesuai dengan ketentuan Polis.
- **Premi Tunggal** berarti sejumlah uang yang Pemegang Polis bayarkan kepada Penanggung diawal permohonan asuransi yang terdiri dari Premi Dasar dan Premi Top-Up.
- **Ringkasan Polis** berarti Bagian dari Polis yang memuat penjelasan dan ketentuan-ketentuan pertanggungan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.
- **Surat Permohonan Asuransi Jiwa ("SPAJ")** berarti formulir yang diisi dan ditandatangani oleh calon Pemegang Polis dan/atau Tertanggung, termasuk bentuk elektroniknya (jika ada), pada saat mengajukan permintaan pertanggungan asuransi berikut dokumen lain yang dilekatkan.
- **Tertanggung** berarti individu yang namanya tercantum di dalam Polis sebagai pihak yang atas dirinya diadakan pertanggungan jiwa sesuai dengan perjanjian dalam Polis.
- **Uang Pertanggungan** berarti sejumlah uang yang tercantum dalam Polis yang merupakan nilai perjanjian asuransi dan bagian dari Manfaat Asuransi Polis.
- **Masa Asuransi** berarti masa berlakunya perlindungan asuransi, yaitu sejak Tanggal Berlaku Polis sampai dengan tanggal berakhirnya Polis, dengan memperhatikan ketentuan Polis.
- **Nilai Investasi** berarti total dari Nilai Investasi Individu yang terbentuk dalam Polis.
- **Nilai Investasi Individu** berarti nilai (dalam mata uang Polis) dari saldo Unit yang terbentuk pada setiap Akun Individu yang dihitung berdasarkan Harga Unit pada setiap Tanggal Berlaku Akun Individu.
- **Nilai Investasi Rata-rata** berarti Saldo rata-rata per bulan dari Nilai Investasi selama 60 bulan yang dihitung dari Tahun Polis dimana Pemegang Polis berhak atas Bonus Loyalitas.
- **Akun Individu** berarti setiap akun yang terbentuk pada pembayaran Premi Tunggal atau setiap pembayaran Premi Top-Up Tunggal berdasarkan Polis.
- **Tahun Akun Individu** berarti Periode selama 12 bulan dari Tanggal Berlakunya Akun Individu untuk setiap Akun Individu yang terbentuk dan setiap periode 12 bulan berikutnya.

Catatan: Definisi yang lebih lengkap dapat mengacu pada dokumen Polis.

2. Prosedur dan tata cara klaim:

a. Pengajuan Klaim

Bapak/Ibu dapat mengajukan klaim Manfaat Asuransi dengan cara mengisi dan melengkapi dokumen yang disyaratkan dengan mengirimkan ke alamat berikut ini:

- i. Untuk Manfaat Meninggal dan Manfaat Tambahan Meninggal Akibat Kecelakaan:

PT FWD Insurance Indonesia

UP. Claim Individu

Pacific Century Place, Lantai 20 SCBD Lot 10

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53

Jakarta Selatan 12190, Indonesia

- ii. Untuk Manfaat Investasi:

PT FWD Insurance Indonesia

UP. POS

Pacific Century Place, Lantai 20 SCBD Lot 10

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53

Jakarta Selatan 12190, Indonesia

b. Dokumen Pengajuan Klaim

- i. Manfaat Meninggal dan Meninggal Dunia akibat Kecelakaan
 - 1) Formulir klaim yang telah diisi dengan benar dan lengkap;
 - 2) Fotokopi identitas dari Tertanggung dan yang mengajukan yang masih berlaku;
 - 3) Surat kuasa asli dari Bapak/Ibu atau Penerima Manfaat (apabila dikuasakan);
 - 4) Surat keterangan asli dari Tenaga Medis yang sah dan berwenang tentang sebab-sebab kematian;

- 5) Surat keterangan kematian legalisir dari instansi yang berwenang;
- 6) Surat keterangan *visum et repertum* atau surat keterangan otopsi asli dari Tenaga Medis atau Rumah Sakit yang berwenang, apabila diperlukan;
- 7) Surat keterangan asli dari Kepolisian apabila Tertanggung meninggal karena Kecelakaan;
- 8) Surat keterangan kematian dari yang berwenang dilegalisir minimal oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia setempat, apabila Tertanggung meninggal di luar negeri; dan
- 9) Dokumen lain yang Kami nyatakan perlu yang berkaitan dengan klaim Manfaat Asuransi.

ii. Manfaat Investasi

- 1) Formulir transaksi atau bentuk elektroniknya yang diisi lengkap;
- 2) Fotokopi tanda bukti diri yang sah dari Bapak/Ibu dan yang mengajukan yang masih berlaku; dan
- 3) Surat kuasa asli dari Bapak/Ibu (apabila dikuasakan).

Catatan:

- Berkas-berkas klaim Manfaat Asuransi sebagaimana diatur di atas harus diajukan selambat-lambatnya 90 hari kalender sejak Tertanggung meninggal.
- Dalam hal dokumen yang diajukan atas permintaan pembayaran atau klaim Manfaat Asuransi tidak lengkap, maka Penerima Manfaat wajib mengirimkan kelengkapan dokumen-dokumen tersebut dalam waktu tidak melebihi 30 hari kalender sejak tanggal surat pemberitahuan kekurangan dokumen klaim Manfaat Asuransi oleh Kami.
- Setelah berkas-berkas klaim Manfaat Asuransi yang lengkap dan benar diterima, dan klaim Manfaat Asuransi telah disetujui oleh Kami, maka Kami akan membayarkan Manfaat Asuransi selambat-lambatnya 14 hari kerja setelah tanggal keputusan persetujuan klaim dari Kami.

3. Masa Pembelajaran Polis (*Free Look Period*)

Bapak/Ibu memiliki 14 hari kalender sejak Bapak/Ibu menerima Polis untuk mempelajari isi Polis. Pastikan bahwa syarat dan ketentuan dari Polis yang berlaku telah sesuai dengan keinginan dan kebutuhan Bapak/Ibu, jika tidak Polis dapat dibatalkan dengan pemberitahuan tertulis kepada Kami.

4. Pengalihan Nilai Investasi (*Switching*)

Minimum pengalihan Nilai Investasi dari satu jenis investasi ke jenis investasi lain adalah Rp 1.000.000/USD 100.

5. Pengakhiran Asuransi

Bapak/Ibu dapat mengajukan pengakhiran asuransi dengan cara mengirimkan permohonan pengakhiran asuransi secara online (melalui *FWD Customer Portal /e-services*) atau secara tertulis (mengirimkan formulir pengakhiran asuransi), dan akan berlaku efektif pada saat perubahan tersebut disetujui dan tercatat oleh Kami.

6. Penarikan Nilai Investasi (*Withdrawal*)

Minimum dana yang dapat ditarik adalah Rp1.000.000 / USD 100. Sisa saldo minimum Nilai Investasi setelah penarikan adalah Rp5.000.000 / USD 500.

7. Berakhirnya Pertanggungan

Polis secara otomatis akan berakhir pada saat:

- a) Tertanggung meninggal dunia dalam Masa Asuransi;
- b) Tertanggung mencapai Usia 100 tahun pada saat ulang tahun Polis;
- c) Nilai Investasi tidak cukup untuk membayar biaya-biaya yang ada; atau
- d) Polis berdasarkan Ketentuan Polis.

Hal mana yang lebih dahulu terjadi.

8. Penebusan Polis (*Surrender*)

Penebusan Polis dapat dilakukan kapan saja dengan cara mengirimkan permohonan Penebusan Polis secara online (melalui *e-services*) atau secara tertulis (mengirimkan formulir Penebusan Polis). Kami akan membayarkan Nilai Investasi yang ada saat penebusan Polis disetujui.

9. Lain-lain

Dalam hal nilai investasi tidak cukup untuk membayar biaya-biaya maka Polis akan berhenti berlaku (*lapsed*). Sehingga dalam hal ini Bapak/Ibu disarankan untuk melakukan top-up guna memastikan polis tetap aktif.

Disclaimer (Penting Untuk Dibaca)

1. Informasi yang tercakup dalam RIPLAY Umum ini berlaku sampai dengan diterbitkannya RIPLAY Umum baru, dan informasi yang tercantum pada RIPLAY Umum ini dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh Kami.
2. Bapak/Ibu harus membaca dengan teliti serta telah memahami RIPLAY Umum ini dan berhak bertanya kepada Kami dan/atau Tenaga Pemasar FWD Insurance atas semua hal terkait RIPLAY Umum ini.
3. Kami dapat menolak permohonan pengajuan asuransi apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
4. Definisi dan keterangan lebih lengkap dapat dipelajari pada Polis yang Kami terbitkan jika pengajuan asuransi Bapak/Ibu disetujui.
5. RIPLAY Umum ini hanya sebagai referensi untuk memberikan penjelasan mengenai produk **FWD Fortuna Invest Link**, dan bukan sebagai Polis asuransi yang mengikat. Bapak/Ibu wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis **FWD Fortuna Invest Link**.
6. Syarat dan ketentuan dari produk asuransi yang lebih lengkap dan terperinci tercantum pada dokumen Polis yang diterbitkan oleh Kami.
7. Produk asuransi ini diterbitkan oleh PT FWD Insurance Indonesia ("FWD Insurance") yang direferensikan oleh PT Bank OCBC NISP Tbk ("Bank") kepada nasabahnya. Produk ini bukan merupakan produk yang diterbitkan oleh Bank sehingga Bank tidak memiliki kewajiban apapun dan tidak menjamin apapun atas Produk Asuransi ini. Produk Asuransi dan Dana yang melekat pada Produk Asuransi ini juga tidak termasuk dalam program penjaminan pemerintah Republik Indonesia (Lembaga Penjamin Simpanan). Bank tidak bertanggung jawab atas segala risiko apapun atas Polis asuransi yang diterbitkan FWD Insurance sehubungan dengan produk asuransi tersebut. Penggunaan logo Bank hanya sebatas wujud kerjasama antara Bank dengan FWD Insurance dalam menawarkan Produk Asuransi.



PT FWD Insurance Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Tanggal Cetak

: Juni 2026

Dokumen

No. Dokumen

: RIPLAY UMUM/FWD FIL/V.1.1/06.26